

1

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : Kd.13.6/05/PP.00.5/86/2010
T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 - b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huru a diatas, dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional dan melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kediri.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca :** Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini dan piagam ijin Operasional.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Ijin Operasionalnya akan di tinjau kembali.
- Keempat :** Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin perasionalnya akan dicabut.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 1 Juli 2010



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri

MUR CHOLIS, SH, M.Ag
NIP. 196306071986031002

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri
Nomor : Kd.13.6/05/PP.00.5//2010
Tanggal : 1 Juli 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : MTsN. GROGOL Alamat : Jl. Batik Madrim No 53 Becek Kalirong Tarokan Kediri Desa : Kalirong Kecamatan : Tarokan Kabupaten : Kediri Penyelenggara /Yayasan : Pemerintah Masa berlaku 5 (lima) tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d 01 Juli 2015	121135060001	MTsN/01/2010

Ditetapkan di : K e d i r i
Pada tanggal : 1 Juli 2010



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri

NUR CHOLIS, SH, M.Ag
NIP. 196306071986031002

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16 TH. 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang R I Nomor 4 Tahun 1950 ;

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972;

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;

5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967;

7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B.251/I/MENTAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

B A B I

KELOMPOKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

(2)

(2) Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/ menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru-guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktik di laboratorium dan bimbingan praktik mengajar.

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah berdasarkan peraturan Menteri Agama.

BAB III
T A T A K E R J A
Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Sel-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 430 buah yang tersebar di 26 Propinsi.

BAB V
P E N U T U P
Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.


Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 16 Maret 1978.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



STRUKTUR ORGANISASI
SMPN 1 TANJUNGPINANG



1	2	3	4	5	6
III. JAWA TIMUR	275	1	MTsN Takeran I	Magetan	MTsAIN Takeran
	276	2	MTsN Gorang Garang	sda	MTsAIN Gorang Garang
	277	3	MTsN Karang Mojo I	sda	MTsAIN Karang Mojo
	278	4	MTsN Klungen Karang Mojo II	sda	PGAN 4 Th. Klungen Karang Mojo
	279	5	MTsN Temboro	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Temboro
	280	6	MTsN Kedungpanji	sda	PGAN 4 Th. Kedung Parigi
	281	7	MTsN Jetis <i>J. Prunogo</i>	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Jetis
	282	8	MTsN Panekan	sda	PGAN 4 Th. Panekan
	283	9	MTsN Kiringan Takeran II	sda	PGAN 4 Th. Kiringan Takeran
	284	10	MTsN Kanigoro	Kediri	MTsAIN Kanigoro
	285	11	MTsN Bandar Kidul	sda	MTsAIN Bandar Kidul
	286	12	MTsN Pare I	sda	MTsAIN Pare
	287	13	MTsN Dukuh Belong	sda	MTsAIN Dukuh Belong
	288	14	MTsN Kediri II	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Kediri
	289	15	MTsN Purwosari	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Purwosari
	290	16	MTsN Marican	sda	PGAN 4 Th. Marican
	291	17	MTsN Pare II	sda	PGAN 4 Th. Pare
	292	18	MTsN Orogol	sda	PGAN 4 Th. Orogol
	293	19	MTsN Tanjung Anon	Nganjuk	MTsAIN Tanjung Anon
	294	20	MTsN Ngilawak Kartosono	sda	MTsAIN Ngilawak Karto- sono
	295	21	MTsN Tj. Tani Prambon	sda	MTsAIN Tj. Tani Pram- bon
	296	22	MTsN Tarmas Baron	sda	MTsAIN Tarmas Baron
	297	23	MTsN Nganjuk	sda	PGAN 4 Th. Nganjuk
	298	24	MTsN Parong Ngawi	Ngawi	MTsAIN Parong Ngawi
	299	25	MTsN Rondo Songo	sda	MTsAIN Rondo Songo
	300	26	MTsN Kedung Galar	sda	MTsAIN Kedung Galar
	301	27	MTsN Babadan	sda	PGAN 4 Th. Babadan
	302	28	MTsN Ngawi	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Ngawi
	303	29	MTsN Gentong	sda	PGAN 4 Th. Gentong
	304	30	MTsN Pademawu	Panekan	MTsAIN Pademawu
	305	31	MTsN Partoker	sda	MTsAIN Partoker



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 673 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 83 (Delapan Puluh Tiga) Madrasah Aliyah Negeri, 180 (Seratus Delapan Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &

136	Jawa Timur	MTsN Langkapan	MTsN 3 Blitar
137	Jawa Timur	MTsN Gandusari	MTsN 4 Blitar
138	Jawa Timur	MTsN Selorejo	MTsN 5 Blitar
139	Jawa Timur	MTsN Sumberejo Sanan Kulon	MTsN 6 Blitar
140	Jawa Timur	MTsN Mojorejo Wates	MTsN 7 Blitar
141	Jawa Timur	MTsN Jambewangi Wlingi	MTsN 8 Blitar
142	Jawa Timur	MTsN Ponggok	MTsN 9 Blitar
143	Jawa Timur	MTsN Jember I	MTsN 1 Jember
144	Jawa Timur	MTsN Jember II	MTsN 2 Jember
145	Jawa Timur	MTsN Jember 3	MTsN 3 Jember
146	Jawa Timur	MTsN Bangalsari	MTsN 4 Jember
147	Jawa Timur	MTsN Arjasa	MTsN 5 Jember
148	Jawa Timur	MTsN Sukowono	MTsN 6 Jember
149	Jawa Timur	MTsN Umbulsari	MTsN 7 Jember
150	Jawa Timur	MTsN Sumberbaru	MTsN 8 Jember
151	Jawa Timur	MTsN Kencong	MTsN 9 Jember
152	Jawa Timur	MTsN Pare I	MTsN 1 Kediri
153	Jawa Timur	MTsN Kanigoro	MTsN 2 Kediri
154	Jawa Timur	MTsN Purwoasri	MTsN 3 Kediri
155	Jawa Timur	MTsN Grogol	MTsN 4 Kediri
156	Jawa Timur	MTsN Kandat	MTsN 5 Kediri
157	Jawa Timur	MTsN Puncu	MTsN 6 Kediri
158	Jawa Timur	MTsN Jombang Kauman	MTsN 7 Kediri
159	Jawa Timur	MTsN Pagu	MTsN 8 Kediri
160	Jawa Timur	MTsN Doho Dolopo	MTsN 1 Madiun
161	Jawa Timur	MTsN Rejosari	MTsN 2 Madiun
162	Jawa Timur	MTsN Kembang Sawit	MTsN 3 Madiun
163	Jawa Timur	MTsN Sewulan Dagangan	MTsN 4 Madiun
164	Jawa Timur	MTsN Caruban	MTsN 5 Madiun
165	Jawa Timur	MTsN Bibrik	MTsN 6 Madiun
166	Jawa Timur	MTsN Pilang Kenceng	MTsN 7 Madiun
167	Jawa Timur	MTsN Saradan	MTsN 8 Madiun
168	Jawa Timur	MTsN Kare	MTsN 9 Madiun
169	Jawa Timur	MTsN Kedungjati Balerejo	MTsN 10 Madiun
170	Jawa Timur	MTsN Tulung Saradan	MTsN 11 Madiun
171	Jawa Timur	MTsN Sidorejo Wungu	MTsN 12 Madiun